

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakannya dengan syarat orang tersebut mampu, baik dalam hal fisik maupun finansial.<sup>1</sup> Sehingga hampir dipastikan hal ini menjadi cita-cita bagi setiap Muslim untuk menunaikannya. Namun, dengan berbagai macam kendala, masih banyak masyarakat yang belum mendapat kesempatan untuk menunaikan haji. Salah satu kendala yang sering dijumpai adalah masalah akan finansial, seperti biaya pendaftaran sampai pemberangkatan haji.

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang ditempuh masyarakat adalah dengan secepat mungkin mencari biaya agar bisa mendapatkan *seat* porsi haji. Sesuai ketentuan yang berlaku dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah yakni dengan membayar Rp 25.000.000 calon jama'ah bisa mendapatkan *seat* porsi haji sekaligus dapat kepastian akan tahun keberangkatan yang telah ditentukan.

Dari sinilah peranan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) untuk mengatasi masalah masyarakat yang ingin sekali berangkat haji akan tetapi kendala dengan biaya yang cukup besar. Responsif dari masyarakat pun positif

---

<sup>1</sup>Buchari Alma, dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 183.

dikarenakan dengan adanya dana talangan haji masyarakat menjadi sangat terbantu untuk menjembatani masalah tersebut.

Dasar yang melandasi pembiayaan haji adalah keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebagai berikut: "Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijārah* sesuai fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001.<sup>2</sup>

Setiap Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berbeda-beda dalam memfasilitasi pembiayaan ini. Dalam hal ini BMT NU Ngasem Bojonegoro memfasilitasi pembiayaan haji tersebut dengan memakai akad *kafālah*. LKS BMT NU Ngasem Bojonegoro menyebutnya dengan Pembiayaan Kafalah Haji. Produk pembiayaan *kafālah* haji ini adalah produk di mana pembiayaan dana *kafālah* dari koperasi kepada nasabah atau calon jama'ah khusus untuk menutupi kekurangan dan guna mendapatkan nomor *seat* porsi haji sehingga porsi yang dimiliki nasabah tetap aman dan nasabah sudah mendapat kepastian akan keberangkatan haji. Nasabah pun wajib mengembalikan dana talangan tersebut sesuai waktu yang telah disepakati di awal yakni dua belas

---

<sup>2</sup>Syamsul Hadi, dan Widyarini, "*Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)*", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II, 2011, 22-23.

angsuran atau dua belas bulan. Apabila dalam waktu dua belas bulan belum lunas maka akan di adakan akad baru.<sup>3</sup>

Perlu diketahui bahwa BMT tidak dapat mendaftarkan nasabah yang ingin menunaikan haji ke Kemenag dikarenakan BMT adalah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dan juga karena BMT tidak ditunjuk oleh pihak Kemenag sebagai perantara pendaftaran haji.

Dalam praktiknya, nasabah membutuhkan manfaat jasa berupa nomor *seat* porsi haji dan untuk memenuhi hal tersebut, nasabah mengajukan permohonan ke koperasi untuk diberikan pembiayaan *kafālah* haji.<sup>4</sup> Koperasi menggunakan akad *kafālah bil ujrah*. BMT NU Ngasem sebagai *kafil* atau yang memberikan dana kepada calon jama'ah atau nasabah yang sebagai *makfūl 'anhu* yang akan disetorkan kepada pihak ketiga atau Kementrian Agama RI yang sebagai *makfūl 'alaih* dengan dikenakan biaya (*ujrah/fee*).<sup>5</sup> DSN pun telah mengatur tentang pengambilan *ujrah* pada fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000.<sup>6</sup>

Biaya administrasi memang tidak dapat terlepas dari kegiatan penyaluran dana, baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Biaya administrasi tersebut biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan dalam pembiayaan tersebut, misalnya pembelian kertas, print, materai, fotokopi, infaq, wakaf dan lain sebagainya. Dalam hal ini, koperasi BMT NU Ngasem Bojonegoro juga menerapkan sistem infaq di dalam akad *kafālah*

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Staff BMT NU Ngasem, Muhammad Aris. Pada 13 Januari 2018, di kantor pusat BMT NU Ngasem.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta, Erlangga, 2014), 91.

tersebut. Adanya infaq tersebut sebenarnya juga termasuk dalam biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Besar kecilnya infaq pun sudah ditetapkan oleh pihak BMT bahkan ada sebagian besar nasabah yang tidak mengetahui bahwa dalam pembiayaan *kafalah* haji tersebut terdapat tambahan dana berupa infaq. Dengan demikian, nasabah hanya bisa mengikuti ketentuan yang sudah ada.<sup>7</sup>

Dalam al-Qur'an Allah telah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Atṭalaq : 7)<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Infaq dalam Akad Kafalah bil Ujrah pada Produk Pembiayaan Kafalah Haji di BMT NU Ngasem Bojonegoro”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang yang telah disajikan, maka peneliti berusaha membuat rumusan masalah sebagai acuan penelitian agar lebih maksimal dan terarah. Rumusan masalah tersebut adalah

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Manager Baitul Maal BMT NU Ngasem, Budi Hartono. Pada 13 Januari 2018, di kantor pusat BMT NU Ngasem.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 817.

1. Bagaimana implementasi infaq dalam akad *kafālah bil ujah* pada produk pembiayaan *kafālah* haji di BMT NU Ngasem Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap infaq dalam akad *kafālah bil ujah* pada produk pembiayaan *kafālah* haji di BMT NU Ngasem Bojonegoro?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui implementasi infaq dalam akad *kafālah bil ujah* pada produk pembiayaan *kafālah* haji di BMT NU Ngasem Bojonegoro;
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap infaq dalam akad *kafālah bil ujah* pada produk pembiayaan *kafālah* haji di BMT NU Ngasem Bojonegoro.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi Peneliti
  - 1) Sebagai prasyarat tahap akhir perkuliahan untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada prodi Hukum Bisnis Syari'ah di Universitas Trunojoyo Madura;
  - 2) Adanya penelitian ini, diharapkan menambah wawasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap infaq dalam akad *kafālah bil ujah* pada pembiayaan *kafālah* haji di BMT NU Ngasem Bojonegoro.

b. Bagi Pembaca

- 1) Adanya penelitian ini, pembaca dapat mengetahui konsep *kafālah bil ujah*;
- 2) Adanya penelitian ini, pembaca dapat mengetahui konsep pembiayaan *kafālah* haji di BMT NU Ngasem Bojonegoro;
- 3) Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian tentang status hukum Islam terhadap infaq dalam akad *kafālah bil ujah* pada pembiayaan *kafālah* haji di BMT NU Ngasem Bojonegoro;
- 4) Pembaca bisa mengkaji kelemahan dan kekurangan penelitian yang ada secara kritis lalu melengkapinya.

c. Bagi Universitas

- 1) Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan Studi Hukum Bisnis Syari'ah;
- 2) Sebagai tambahan nilai *plus* karena belum banyak mahasiswa yang meneliti lebih spesifik tentang status hukum Islam terhadap infaq dalam akad *kafālah bil ujah* pada produk pembiayaan *kafālah* haji di BMT NU Ngasem Bojonegoro.

#### D. Tinjauan Pustaka

Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai tinjauan pustaka agar terlihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Pandu Panuntun, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2014 dengan judul, *“Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syari’ah Jakarta”*.<sup>9</sup> Pada skripsi tersebut membahas tentang *niṣbah* bagi hasil yang ada dalam BRI Syari’ah Jakarta yang terdapat dalam pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *muḍarabah*. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang diusulkan oleh penulis saat ini yaitu penerapan akad dalam pembiayaan dana talangan haji. Dalam hal ini, penulis meneliti tentang penerapan akad *kafālah* dalam salah satu produk BMT NU Ngasem yakni Pembiayaan Tabungan Haji;
2. Skripsi oleh Dekky Aditya K. Putra, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, tahun 2011 dengan judul, *“Pelaksanaan Akad Tabungan Haji pada Bank Riau KEPRI Syari’ah Cabang Pekanbaru”*.<sup>10</sup> Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa tabungan haji di bank tersebut menggunakan akad *wadī’ah*. Dikarenakan akad *wadī’ah* bersifat titipan maka nasabah bebas memutuskan kapan waktu keberangkatan haji dan nominal setoran

---

<sup>9</sup>Pandu Panuntun, *“Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji BRI Syari’ah Jakarta”*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

<sup>10</sup>Dekky Aditya K. Putra, *“Pelaksanaan Akad Tabungan Haji pada Bank Riau KEPRI Syari’ah Cabang Pekanbaru”*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2011).

berdasarkan kemampuan. Kemudian, yang membedakan dengan penelitian yang diusulkan oleh penulis adalah perbedaan dalam menggunakan akad dan juga adanya ketentuan waktu dalam keberangkatan haji dan juga setoran per bulan selama satu tahun;

3. Skripsi oleh Ardiansyah Arifin, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2015 dengan judul, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kafalah bil Ujrah Pada Produk Pembiayaan Kafalah Haji (PKH) di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya*".<sup>11</sup> Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa penerapan akad *kafalah bil ujrah* dalam pembiayaan *kafalah* haji tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Pengambilan *ujrah* didasarkan pada jumlah talangan dan untuk pelunasannya dalam jangka waktu maksimal lima tahun. Sedangkan, yang membedakan dengan penelitian yang peneliti usulkan adalah adanya akad baru yang lepas dari *ujrah* yakni infaq dan juga maksimal jangka waktu pelunasan yakni selama satu tahun.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Penulis menyusun sistematika untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, oleh karena itu penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami.

Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Ardiansyah Arifin, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kafalah bil Ujrah Pada Produk Pembiayaan Kafalah Haji (PKH) di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya*"( Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).

- BAB I:** Pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.
- BAB II:** Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep infaq serta hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan *kafālah* haji di BMT NU Ngasem Bojonegoro.
- BAB III:** Berisi uraian tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
- BAB IV:** Memuat data tentang gambaran umum BMT NU Ngasem Bojonegoro, penyajian data hasil penelitian, dan analisis data hasil penelitian tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Infaq dalam akad *kafālah bil ujrah* pada Produk Pembiayaan *kafālah* Haji di BMT NU Ngasem Bojonegoro.
- BAB V:** Berisi penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.